

KRIMINALISASI TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK VALID DALAM MELAPORKAN PEMILIK KEUNTUNGANNYA (BENEFICIAL OWNERSHIP)

Oleh: Restu Ananda Pratama

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Merpati Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru

Email : restu.ananda3484@student.unri.co.id – Telepon: 087708961671

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing is the highest legal umbrella for implementing the principle of recognizing beneficial ownership in Indonesia today. Reporting data on beneficial owners of a corporation is mandatory, so data validation is a very crucial thing to do. In this presidential regulation, only matters of an administrative nature are regulated and no threat sanctions have been regulated as a means of prevention and providing a deterrent effect to every perpetrator of violations in terms of validating data on the beneficial owners of a corporation.

This research is normative legal research supported by secondary data, carried out by using library materials as the main focus. Also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. Thus, this research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the discussions and research carried out, several conclusions were obtained, namely: First, the regulation regarding Reporting of Beneficial Owners of a Corporation is regulated by Presidential Regulation Number 13 of 2018. In terms of law-making procedures, a Presidential Regulation is not justified in containing criminal provisions, because there is a principle of No Punishment Without Representatives, criminal provisions are only included if the Regulation is issued by the Legislative Body. Second, criminalization must be created through legality which will be included later in a new law, raising the level of the Presidential Regulation to a law which contains provisions for imprisonment and fines which are prepared taking into account the outlook on life, awareness and legal ideals, as well as philosophy. the Indonesian nation which originates from Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Criminalization - Corporation – Beneficial Owner

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam OECD Working Party 2011, Beneficial Ownership didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya, yang dimaksud dengan BO (Beneficial Ownership) adalah penerima penghasilan yang bertindak tidak sebagai agen, bukan sebagai peminjam nama dan bukan perusahaan perantara¹. Di Indonesia, BO (Beneficial Ownership) banyak didefinisikan dalam konteks perpajakan, khususnya terkait pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat².

Berdasarkan data DJP tahun 2014, hanya sekitar 96,9 triliun rupiah yang dapat ditarik pajaknya. Artinya, rasio antara pajak dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di sektor ini hanya sebesar 9,4 persen. Hal ini terjadi diantaranya karena otoritas pajak pemerintah tidak memiliki informasi yang akurat mengenai *Beneficial Owner* dari perusahaan yang beroperasi di sektor ini. Bahkan dari hasil Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di sektor pertambangan mineral dan batubara, ada sekitar 1.800-an NPWP pemilik Izin Usaha Pertambangan tidak dapat teridentifikasi.

Korporasi kerap kali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Ini yang dinamakan dengan corporate vehicle atau korporasi sebagai kendaraan atau media pencucian uang³. Pemerintah

sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.⁴ Direktur Eksekutif *Publish What You Pay (PWYP)* Indonesia, Maryati Abdullah, menjelaskan dari perspektif publik penyelenggaraan korporasi yang berintegritas memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak. saat ini payung hukum tertinggi dalam hal pengaturan pelaporan pemilik keuntungan atau *Beneficial Ownership* dari sebuah korporasi yakni hanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang prinsip mengenali *Beneficial Ownership* dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Perpres tersebut karena Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)* yang mewajibkan adanya transparansi kepemilikan sebenarnya, ataupun pemilik manfaat dari korporasi, mengingat bahwasanya Transparansi BO ini menurut begitu krusial sebab menambah kepercayaan dan kerjasama dengan korporasi lain.

Hingga meningkatkan investasi perusahaan serta mempermudah pengajuan izin ke pihak terkait karena dan memperoleh informasi yang signifikan berkaitan dengan izin usaha korporasi tersebut. Dalam tiga Undang-Undang yang sudah penulis telusuri dan telaah, secara detail tidak ada mengatur secara tegas mengenai sanksi dan konsekuensi ketika perusahaan melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Mengingat pentingnya informasi terkait *Beneficial Owner*, seharusnya ada

¹ <https://www.https://www.antikorupsi.org/id/article/oecd-468-korporasi-indonesia-berpotensi-cuci-uang>, diakses, tanggal, 11 oktober 2022

² Kusri Purwijanti, Iman Prihandono, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia", Jurnal Notaire, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 01 No. 1, Juni 2018, hlm. 54.

³ <https://www.pptk.go.id/siaranpers/read/775perpres-beneficial-owner-upaya-cegah-korporasi->

digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana, diakses, tanggal, 10 oktober 2022

⁴ <https://www.pptk.go.id/pengumuman/read/1038/pemilik-manfaat-beneficial-ownership-dari-korporasi-sebagai-pencegahan-tpu-dan-terorisme>, diakses, tanggal, 19 oktober 2022

sanksi pidana bagi korporasi yang melanggar kewajiban melaporkan *Beneficial Owner*. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi bertaraf undang-undang. Mestinya memang *Beneficial Owner* ini diatur dengan Undang-Undang. Karena hanya Undang-Undang yang memberikan kewenangan pada negara untuk mengatur sanksi pidana. tanpa sanksi yang tegas penerapan kewajiban mengenali penerima manfaat tidak akan efektif karena tidak terdapat mekanisme disinsentif bagi korporasi yang tidak patuh terhadap kewajiban ini

Urgensi sanksi pidana adalah sebagai langkah penal dan ultimum remedium yakni upaya terakhir dalam memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Tantangan utama dalam mengungkap *Beneficial Owner* akan dihadapkan pada persoalan regulasi, sinkronisasi peraturan, dan perlindungan data privat dari individu pemilik perusahaan. Tantangan lainnya, keinginan politik dari pembuat kebijakan dan juga Presiden Joko Widodo untuk serius mengupayakan pengungkapan data *Beneficial Owner*⁵.

Didalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF Nomor 24 :

“...Countries should ensure that there is adequate, accurate and up-to-date information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed rapidly and efficiently by competent authorities, through either a register of beneficial ownership or an alternative mechanism...”

Negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang kepemilikan manfaat dan penguasaan hukum orang yang dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan efisien oleh otoritas yang kompeten, baik melalui daftar *Beneficial Ownership* atau

melalui mekanisme alternatif.⁶

Hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Perpres tersebut karena Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)* yang mewajibkan adanya transparansi kepemilikan sebenarnya, ataupun pemilik manfaat dari korporasi, mengingat bahwasanya Transparansi *BO* ini menurut begitu krusial sebab menambah kepercayaan dan kerjasama dengan korporasi lain. Hingga meningkatkan investasi perusahaan serta mempermudah pengajuan izin ke pihak terkait karena dan memperoleh informasi yang signifikan berkaitan dengan izin usaha korporasi tersebut.

Dalam negara demokrasi dikenal asas *no punishment without representatif*, artinya tidak ada hukuman (sanksi pidana) tanpa persetujuan oleh rakyat. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwasanya sanksi pidana hanya dicantumkan dalam Undang-undang, perda provinsi dan perda kota/kabupaten.

Perumusan ketiga bentuk peraturan tadi dilakukan melalui proses legislasi oleh DPR dan DPRD, sedangkan selain itu dibentuk bukan berdasarkan proses legislasi. Maka didalam perpres tidak mencantumkan sanksi pidana. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Kriminalisasi Terhadap Korporasi yang Tidak Valid dalam Melaporkan Pemilik Keuntungannya (*Beneficial Ownership*)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai prinsip mengenali *Beneficial ownership* Indonesia?
2. Bisakah korporasi dikriminalisasi dalam hal pelaporan terkait *Beneficial ownership* ?

5

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526>, diakses, tanggal, 10 oktober 2022

⁶ International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendation 2012

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip mengenali *Beneficial ownership* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bisakah korporasi dikriminalisasi dalam hal pelaporan terkait *Beneficial Ownership*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya korporasi yang tidak valid dalam melaporkan *Beneficial Ownership*.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan korporasi yang tidak valid dalam melaporkan *Beneficial Ownership*.
- c. Sebagai sumbangan gagasan hukum untuk memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum pidana, khususnya aturan hukum terhadap kriminalisasi terhadap korporasi yang tidak valid dalam melaporkan *Beneficial Ownership*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum

Reformasi Hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita, ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan kata lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan

(*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*)⁷.

Teori pembaharuan hukum yang penulis gunakan adalah teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa "*legal policy*" atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. "Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum- hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945." ⁸

Pembaharuan hukum pidana adalah salah satu hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Dalam agenda itu terdapat penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, pembaharuan terhadap sikap, cara berfikir dan cara berperilaku masyarakat.

Pelaksanaan pembaharuan tentang hukum pidana merupakan hal yang tidak gampang, karena terdapat berbagai macam permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan intergral sekaligus rasional.⁹

⁷ Sabungan Sibarani, Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019, hlm. 356

⁸ Moh Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada. Cetakan 6. 2014 hal 1.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2007, hal 2.

2. Teori Pidana

Konsep Pidana Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”¹⁰

Dalam penelitian ini penulis mencari berbagai referensi dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya terkait dengan pidana. Dari tiga jenis teori pidana, yakni : teori pidana absolut, teori pidana relatif dan teori pidana campuran, maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini lebih condong memakai teori pidana relatif karena focus penelitian adalah bagaimana menjadikan pidana sebagai upaya preventif dan tujuan pembangunan negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.¹¹

.Kerangka Konseptual

1. Kriminalisasi merupakan salah satu objek studi hukum pidana materiil

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.9.

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2007, hal 2.

(*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.¹²

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.¹³
3. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/ atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm 194.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali *Beneficial Ownership* Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi.

1. Pengertian Kriminalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kriminalisasi ialah proses dimana yang menunjukkan perilaku yang awal mulanya tidak disebut sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini kriminalisasi diartikan sebagai peristiwa atau kejadian berdasarkan tindakan yang awalnya dipahami bukan sebagai suatu tindak pidana, namun dikarenakan ada suatu hal dalam prosesnya, maka dia digolongkan menjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

2. Pengertian Kriminalisasi Menurut Para Ahli Hukum.

Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto, proses kriminalisasi artinya suatu proses penyebutan, dimana suatu perbuatan tertentu yang oleh masyarakat tindakan atau pada suatu golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bisa dipidana. Prosesnya ini berakhir terbentuknya peraturan hukum pidana.¹⁷

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan perwujudan asas legalitas menentukan:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berkenaan dengan “ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana” itu, hukum nasional Indonesia mengatur bahwa kriminalisasi hanya dapat ditetapkan melalui undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Moeljatno memandang bahwa isu penentuan tindak pidana/kriminalisasi merupakan salah satu topik kunci yang dibahas dan dijelaskan oleh ilmu hukum pidana. Beberapa ahli hukum pidana seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, dan Teguh Prasetyo berargumen bahwa persoalan kriminalisasi juga merupakan salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal mengenai penggunaan sarana penal¹⁸.

3. Kriteria Kriminalisasi

Kriminalisasi masuk kedalam politik penal, dapat disebut dengan kebijakan kriminal atau kebijakan dengan pendekatan hukum pidana. Pelaksanaan kriminalisasi tentunya tidak mudah dan tidak boleh sembarangan penggunaannya, karena perlu diingat bahwa kriminalisasi merupakan bagian dari hukum pidana yang sudah diketahui kalangan hukum bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menanggulangi kejahatan.

4. Kriteria Kriminalisasi

Asas hukum sendiri ialah, konsep/gambaran falsafah negara. Dalam proses kriminalisasi ada 3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu dicermati dalam pembentukan Undang-Undang, sehingga dapat ditetapkan suatu perbuatan yang dapat disebut menjadi tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana yang mengikuti, asas-asasnya ialah sebagai

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

¹⁶ . <https://kbbi.web.id/kriminalisasi>, diakses pada, tanggal, 13 agustus 2023.

¹⁷. Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm. 62.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 160 dan Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 38

berikut: asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan atau kesamaan

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu..

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi : “Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”¹⁹ Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan : “Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”²⁰

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.²¹ Badan hukum itu bukan makhluk hidup

sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *centraal bewustzijn* (kesadaran pusat), karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum).²²

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat.

Mengenai istilah *BO* berasal dari istilah dalam sistem hukum yaitu *common law*, dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara *legal* yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Penjelasan *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal. *International Tax Glossary*, *nominee* dan *agent* diartikan sebagai pihak yang menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan *beneficial owner* dari harta tersebut. Sedangkan *conduit* didefinisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.²³

Menurut Herman LJ merupakan kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan terhadap sesuatu yang dikuasainya²⁴.

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm.25.

²⁰ *Ibid*, hlm. 210.

²¹ Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 12.

²² Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2020, hal 86.

²³ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, 2013, hlm. 3.

²⁴ *Ibid*, hlm.4.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap prinsip mengenali Beneficial Ownership di Indonesia.

Konsep *Beneficial Ownership* bukanlah hal baru dalam ilmu hukum, konsep ini dapat dilihat dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat, Dalam perjanjian itu mengandung konsep *beneficial ownership* (Kepemilikan manfaat) dimana kepemilikan manfaat berfokus bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat (*beneficial owner*), berikutnya dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalahh pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual.

Negara berkembang kehilangan sekitar 1 triliun *US Dollars* per tahun atau sekitar 10 ribu triliun rupiah sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi *beneficial owner* dapat mengakibatkan hilangnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak²⁵. Hingga pada bulan Oktober 2001, definisi kepemilikan kepemilikan manfaat pertama kali diterima secara internasional, yang mungkin bermanfaat berfungsi sebagai titik awal diskusi ini, adalah yang diberikan oleh *FATF*. Bunyinya sebagai berikut: "Pemilik manfaat mengacu pada orang perseorangan

yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan seorang pelanggan dan / atau orang yang atas nama transaksi sedang dilakukan²⁶.

Kemudian *FATF* juga memperluas mandatnya untuk menangani masalah pendanaan aksi teroris dan organisasi teroris, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan delapan (berikutnya diperluas menjadi sembilan) Rekomendasi Khusus pada Pembiayaan Teroris. Rekomendasi *FATF* direvisi untuk kedua kalinya pada tahun 2003, telah didukung oleh lebih dari 180 negara dan diakui secarauniversal sebagai standar internasional untuk anti pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme²⁷.

. *Beneficial owner* adalah orang (*natural person*) yang pada akhirnya mendapat manfaat yang diperoleh dari kepemilikan efek yang menguntungkan, dan atau memiliki kekuatan untuk mengendalikan pengaruh terhadap hak suara yang melekat pada saham tersebut (walaupun jika secara hukum saham tersebut secara dokumen atas nama oang lain/dipegang oleh orang lain). Meski biasanya *beneficial owner* dikaitkan dengan orang perseorangan namun harus dicatat bahwa badan hukum/legal person juga bisa menjadi pemilik tertinggi jika pemilik yang paling menguntungkan adalah negara. Jika mengacu pada Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya, Lahirnya perseroan terbatas sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..²⁸

²⁵ Fredrik haggmann, *Beneficial Ownership : A Concept in Identity Crisis*, Lund University: 2017. Hlm. 44

²⁶ John Shan Ho Kong, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong*, *Common Journal Indexing & Metrics*, Law World Review, Vol. 46 Issue. 4, Desember 2017.

²⁷ *Ibid*. Hlm 34

²⁸ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ibid*, hal. 78.

Konsep *beneficial owner* dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor pajak, peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *beneficial owner*.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ditujukan untuk meningkatkan transparansi data *beneficial owner* dari suatu korporasi. Lebih lanjut mengenai lingkup korporasi yang dimaksud dalam Perpres ini adalah korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang berlokasi di Indonesia maupun di luar.²⁹

Konsep Pemilik Manfaat (*BO*) secara global diatur didalam rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (*BO*) mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan hukum.³⁰

Pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disebut Peraturan presiden Nomor 13 Tahun 2018, dimana terdapat pendefinisian mengenai *Beneficial Owners* (untuk selanjutnya disingkat *BO*) yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi..

Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat dimungkinkan dapat terjadi. Beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara, dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi.³¹

Peraturan presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini juga mewajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset (*asset*

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (2) berbunyi: “korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Perseroan Terbatas; b. Yayasan; c. Perkumpulan; d. Koperasi; e. Persekutuan Komanditer; f. Persekutuan Firma; dan g. Bentuk korporasi lainnya”

³⁰ Gunawan widjaja. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta : Forum Sahabat, 2008.hlm 40

³¹ Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Hlm 50

recovery), dan kemudahan berinvestasi.

2. Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Hal Pelaporan Terkait *Beneficial Ownershi* Di Indonesia.

Mengenai kedudukan *BO* dalam perseroan terbatas masih belum spesifik diatur dalam kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Juga Undang-Undang Pasar Modal. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme yang memuat definisi dan kriteria *BO* yakni merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* (penerima akhir) atau pemegang puncak kewenangan tertinggi yang memiliki kontrol penuh atas perseroan. Sanksi yang akan diterima oleh perseroan terbatas yang tidak mendaftarkan penerima manfaatnya yaitu pemblokiran akses perusahaan³².

KUHP memuat aturan pada bagian ketentuan umum dan juga beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”.

Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana di Indonesia dikenal dimulai melalui undang-undang di luar KUHP, sebab

KUHP belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi mengingat KUHP masih menerapkan *societas delinquere non potest*, dimana korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dihukum. Berikut contoh peraturan perundangundangan di Indonesia yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana³³.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat pada Pada pasal 15 disebutkan³⁴ :

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan

³² Intan Cantika Putri, *Penentuan Beneficial owner Dalam Persetujuan Penghindaran pajak Berganda*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 40

³³ Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

³⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa KUHP sebenarnya memang telah mengatur ketentuan korporasi dalam belum mengaturnya secara jelas. Namun bila dicermati salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah berfokus pada organ atau kelengkapan dari suatu korporasi³⁵.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat pada Pasal 78 Ayat (14) yang menyebutkan³⁶ :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

³⁵ Satria hariman, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Mimbar Hukum Vol. 28, No. 2, Juni 2016

³⁶ Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dan Pasal 20 : 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama³⁷.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ketentuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 yang mengatur : “Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Implikasi dari diperluasnya unsur “setiap orang”, maka terhadap seluruh Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang PPLH juga berlaku terhadap korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat bertindak sebagai pembuat

³⁷ Pasal 1 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

dan dapat bertanggungjawab secara pidana. Dalam hal korporasi sebagai pembuat, diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa suatu tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh korporasi, untuk korporasi, atau atas nama korporasi³⁸.

Konsep Pemilik Manfaat (BO) secara internasional diatur di dalam rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan hukum³⁹. Indonesia sendiri telah menerapkan pelaporan *Beneficial Owner*. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per tanggal 31 Agustus 2021, baru 22,36% dari total 2,3 Juta Korporasi di Indonesia yang menerapkan Transparansi *Beneficial Ownership*. Didominasi oleh Korporasi yang bergerak dalam bidang Perbankan/Finance serta Perusahaan yang Go Publik⁴⁰.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nevey Varida Ariani dalam penelitiannya yang berjudul “*Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*”, maka dapat ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penerapan *beneficial owner* yaitu: pertama, faktor *strength* yaitu keberadaan sistem aplikasi yang cukup membantu pemilik manfaat, kedua, faktor *weakness* yaitu informasi BO belum lengkap (*up to date*) dan keterbatasan sumber daya manusia, ketiga, belum adanya penilaian risiko BO terhadap tindak pidana, keempat, sosialisasi yang rendah, faktor *opportunity* (peluang) yaitu penerimaan sanksi, factor *threat* (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee serta tidak

³⁸ Pasal 1 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁹ FATF Guidance. (2016). International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations (1 Januari 2021).

⁴⁰ <https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi-terapkan-transparansi-beneficial-ownership>, diakses, tanggal 1 oktober 2023.

ada mekanisme *check and balance* serta pengawasan antara kementerian atau lembaga⁴¹. Oleh karena itu, dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat ini perlu adanya kejelasan sanksi, khususnya adalah sanksi pidana.

Sanksi pidana hanya bisa dimuat dalam peraturan setaraf Undang-Undang, maka perlu rasanya untuk menaikkan taraf Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menjadi sebuah Undang-Undang baru.

Sanksi Pidana yang ingin penulis gagas disini lebih berfokus pada Pidana denda dan penjara. Bagi mereka yang dianggap bisa dimintai pertanggungjawabannya terhadap kesengajaan atau kealpaan terhadap tidak validnya (tidak benarnya) data pemilik manfaat yang mereka laporkan dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.

Tentunya muatan pidana ini hanya bisa dicantumkan kedalam sebuah Undang-Undang. Solusi yang penulis tawarkan adalah cabut Perpres yang berkaitan, serta legislatif menyusun rancangan Undang-Undang baru tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.

1. Pengaturan mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan

dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana serta bisa dikriminalisasi jika ada sebuah aturan yang mengatur terkait tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya baik sengaja atau karena kealpaan.

2. Saran.

1. Untuk mewujudkan negara yang bersih dan kritis terhadap praktik-praktik korupsi dan pencucian uang, maka harus ada sebuah aturan yang mengakomodir kepentingan dan keselamatan negara serta penegakan hukum yang berkeadilan

2. Berbicara mengenai kriminalisasi tidak akan lepas dari yang namanya asas legalitas, karena dengan legalitaslah sebuah sanksi dapat dijalankan. Pelaksanaa prinsip mengenali pemilik manfaat untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme selama ini hanya berpayungkan sebuah Peraturan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, R. 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali Zaidan, M. 2016. Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdoel, R Djamali, 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

⁴¹ Nevey Varida Ariani , *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (1), p. 71, (2020).

Effendi, Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Fenti Hikmawati. 2017. Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Depok.

Fredrik Hagmann, (2017), Beneficial Ownership – A concept in Indetity Crisis, Lund University, sweden.

Ishaq. 2016. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, (2019), Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia, sinar grafika, jakarta.

Lamintang P.A.F. 2011. dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

George M. Fredrickson, 2005. Rasisme: Sejarah Singkat, Bentang, Yogyakarta.

Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta

Manan, Abdul. 2009 Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana.

Mahfud. MD. 2014. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada. Cetakan 6.

Muladi, & Dwidja Priyanto, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta

Mohammad Amari, 2013, Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; solusi Publishing, hal 204.

Najih, Mokhammad. 2014. Politik Hukum Pidana, Malang: Setara Press.

Nawawi, Barda, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Saraswati, LG. 2006. Teori Hak Asasi Manusia, Depok: UI Press,

Soeroso, R. 2016. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto, Rahardjo. 2011. Ilmu Hukum. Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung,: Alumni.

Sutan Remi Sjahdeini, 2007, Ajaran Pemidanaan: *Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta

B. Jurnal

Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, 2013.

Denny Sali. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Perseroan*. *Premise Law Jurnal*.

Dinda Eva Aprilia, dkk., Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. III, No. 2, 2021.

Directive (EU) 2018/843 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa Tentang Pencegahan Penggunaan Sistem Keuangan Untuk Tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.

Faisol, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Yurispruden Volume 2*, Nomor 2, Juni 2019.

Hendrik Tanjaya. Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, Diakses pada 1 Oktober 2023 dari [https://medianeliticom/media/publications/161127-ID - none.pdf](https://medianeliticom/media/publications/161127-ID-none.pdf).

Hilarius Simbolon. Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Videotron Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. Register Perkara

- 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT .PST. MaPPi – FHUI: Depok, 2015
- John Hatchard , *Money Laundering, Public Beneficial Ownership Registers And The British Overseas Territories : The Impact Of The Sanctions And Money Laundering Act 2018 (UK)*, The Denning Law Journal 2018.
- John Shan Ho Kong, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong, Common Journal Indexing & Metrics*, Law World Review, Vol. 46 Issue. 4, Desember 2017.
- Kusrini Purwijanti, Iman Prihandono, “Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia”, *Jurnal Notaire*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 01 No. 1
- Lidya Permata Dewi, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas, *Acta Comitas Jurnal Hukum*. 2018 .
- Nevey Varida Ariani , (2020), *Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20 (1), p. 71.
- Satria hariman, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, *Mimbar Hukum* Vol. 28, No. 2, Juni 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.